



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 9 Oktober 2023, Revised: 12 Oktober 2023, Publish: 16 Oktober 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kemitraan Gender Dalam Konsep Ketahanan Keluarga Perspektif KHI Dan Implementasinya Pada Keluarga Muslim Karo Di Kecamatan Stm Hilir, Deli Serdang

Ainul Mardhiyah Khaidir¹, Ibnu Radwan Siddik Turnip²

¹Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email: mardhiyahainul08@gmail.com

²Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia,
Email: ibnuradwan@uinsu.ac.id

Corresponding Author: mardhiyahainul08@gmail.com¹

Abstract: *This article aims to find out the perspective of the Compilation of Islamic Law (KHI) regarding gender partnerships in the concept of family resilience, and how it is implemented in Karo Muslim families in STM Hilir District. This research is empirical juridical research using a legal science and legal sociology approach (legal sociology approach), using primary and secondary data sources. Primary data sources were obtained from interviews with a number of informants who are members of the Karo Muslim community in STM Hilir District, while secondary data sources were obtained from primary legal materials such as Law No. 1 of 1974 concerning marriage, the Compilation of Islamic Law (KHI), and the book of fiqh. The data analysis method used is a qualitative method. The research results show that. Gender partnership is one of the variables in the concept of family resilience which has four indicators, namely aspects of togetherness in the family, husband-wife partnership, openness in financial management, and family decision making. From the perspective of the Compilation of Islamic Law (KHI), although the article does not specifically regulate gender partnerships, the indicators can be found in several articles in the KHI which support the realization of gender partnerships in family life. In its implementation, from 10 informants from the Karo Muslim community in STM Hilir District, it was discovered that indicators of openness in family financial management were implemented well, where husband and wife were directly involved in managing family finances together and transparently. Meanwhile, explaining other indicators still needs to be improved so that the values of gender partnership as regulated in the KHI can be implemented well in Karo Muslim families, STM Hilir District.*

Keyword: *Partnership, Gender, Family Resilience, KHI, Muslim Community.*

Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang kemitraan gender dalam konsep ketahanan keluarga, dan bagaimana implementasinya pada keluarga muslim Karo di Kecamatan STM Hilir. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum dan sosiologi hukum (legal sociology approach), dengan menggunakan sumber data primer dan

sekunder. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan sejumlah informan yang merupakan masyarakat muslim Karo di Kecamatan STM Hilir, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer seperti UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan kitab fikih. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Kemitraan gender merupakan salah satu variabel dalam konsep ketahanan keluarga yang memiliki empat indikator yaitu aspek kebersamaan dalam keluarga, kemitraan suami-istri, keterbukaan pengelolaan keuangan, dan pengambilan keputusan keluarga. Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), walaupun secara spesifik tidak diatur pasal tentang kemitraan gender, namun indikator-indikatornya dapat ditemukan dalam beberapa pasal pada KHI yang mendukung terwujudnya kemitraan gender dalam hidup berkeluarga. Dalam implementasinya, dari 10 informan masyarakat Muslim Karo di Kecamatan STM Hilir, dapat diketahui bahwa pemenuhan indikator keterbukaan pengelolaan keuangan keluarga terimplementasi dengan baik, dimana suami-istri terlibat langsung dalam mengelola keuangan keluarga secara bersama dan transparan. Sedangkan pemenuhan indikator lainnya, masih perlu ditingkatkan agar nilai-nilai kemitraan gender sebagaimana yang diatur dalam KHI dapat terimplementasi dengan baik pada keluarga Muslim Karo Kecamatan STM Hilir.

Kata Kunci: Kemitraan, Gender, Ketahanan Keluarga, KHI, Masyarakat Muslim.

PENDAHULUAN

Kemitraan dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI) artinya adalah perihal hubungan (jalanan kerjasama dan sebagainya).¹ Sementara itu, gender dalam kamus besar bahasa Inggris artinya adalah jenis kelamin.² Secara sederhana, kemitraan gender dapat diartikan dengan sebuah konsep kultural yang digunakan untuk memberi perbedaan antara perilaku, mentalitas, peran dan karakteristik emosional laki-laki dan perempuan.³ Istilah gender berhubungan tentang perbedaan peran, fungsi, tanggung jawab, kebutuhan dan status sosial antara laki-laki dan perempuan berdasarkan bentukan/konstruksi dari budaya masyarakat. Kemitraan gender merupakan kerjasama secara setara dan berkeadilan antara suami dan istri serta anak-anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, dalam melakukan semua fungsi keluarga melalui pembagian pekerjaan dan peran, baik peran publik, domestik maupun sosial kemasyarakatan.⁴

Dalam konsep ketahanan keluarga yang dikembangkan oleh pemerintah, kemitraan gender merupakan bagian dari variabel dalam menentukan apakah sebuah keluarga tersebut dinilai tahan (*resilience*) atau termasuk keluarga yang rentan. Keluarga yang dapat mewujudkan pola kemitraan gender dalam keluarnya dengan baik, akan dinilai menjadi keluarga yang telah mengaplikasikan sebagian dari variabel ketahanan keluarga. Dengan dimasukkannya kemitraan gender sebagai salah satu variabel dalam konsep ketahanan keluarga, membuktikan begitu pentingnya pola kemitraan gender ini dapat diaplikasikan pada keluarga di Indonesia, tentunya tidak terkecuali pada keluarga muslim yang menjadi mayoritas di negara ini. Dalam perspektif hukum Islam, persoalan kemitraan gender dalam kehidupan rumah tangga, merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kajian hukum perdata Islam.

¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, "KBBI Daring", 12 September 2023, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Kemitraan>

² John M. Echols dan Hassan Shadily, (2014), *Kamus Inggris Indonesia (An English-Indonesia Dictionary) Edisi Yang Diperbarui*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, h. 332.

³ A. Octamaya Tenri Awaru, (2021), *Sosiologi Keluarga*, Bandung, CV. Media Sains Indonesia, h.56-57.

⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik, (2016), *Katalog Pembangunan Ketahanan Keluarga*, Jakarta: Kemenppa, h. 50.

Hukum perdata Islam dapat dimaknai dengan norma hukum yang mengatur tentang hukum perkawinan (*munakahat*), hukum kewarisan (*wirasah atau faraid*) dan juga norma hukum tentang hal ihwal benda dan hak atas benda dan transaksi yang bersifat kebendaan seperti jual beli, simpan meminjam dan lain-lain.⁵ Belakangan persoalan ini mengerucut ke dalam kajian hukum keluarga Islam (*ahwal al-syakhsyiyah*).⁶ Ketentuan yang berkenaan tentang hukum keluarga Islam itu sendiri bersumber dari fikih dan peraturan perundang-undangan seperti UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Secara sepintas, persoalan kemitraan gender sebagaimana yang terdapat dalam konsep ketahanan keluarga, tidak diatur secara spesifik di dalam KHI. Akan tetapi, bila telusuri lebih jauh pasal demi pasal dalam KHI, khususnya yang berkenaan dengan ketentuan hak dan kewajiban suami istri, secara eksplisit sebenarnya KHI juga mengatur tentang pola kehidupan rumah tangga yang menerapkan kemitraan gender. Pada Pasal 79 ayat (2) KHI ditegaskan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Ketentuan ini menguatkan bunyi Pasal 31 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan hal yang sama, bahwa hak dan kedudukan suami-istri adalah sama dalam kehidupan rumah tangga.⁷

Persoalan kemitraan gender yang ternyata juga diatur dalam peraturan perundang-undangan hukum keluarga Islam di Indonesia, tentunya menjadi suatu hal yang seyogyanya dapat diimplementasikan oleh seluruh umat Islam di Indonesia, tidak terkecuali bagi masyarakat suku Karo Muslim yang terdapat di Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang. Batak Karo merupakan salah satu rumpun dari Etnik Batak di Sumatera Utara. Etnik Batak Karo memiliki nilai-nilai budaya yang membedakannya dengan etnik lainnya. Sebagaimana etnik Batak lainnya, etnik Batak Karo menganut sistem patrilineal atau pertalian darah berdasarkan garis bapak. Dalam budaya patriarki, pengasuhan anak kerap diserahkan kepada ibu. Ayah berperan sebagai pencari nafkah dan pelindung keluarga. Keterlibatan ayah dalam pengasuhan sering dianggap sebatas sebagai pendukung ibu. Padahal ayah sebetulnya punya peran yang sangat besar dalam pengasuhan anak.

Sebagian penelitian mengungkapkan bahwa pada sebagian masyarakat di Karo Sumatera Utara, seorang ibu memiliki peran ganda dan memiliki peran yang lebih dominan daripada seorang ayah. Seorang ibu bertanggungjawab dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya, bekerja ke ladang membantu sang ayah dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga sedangkan seorang ayah hanya bertanggung jawab dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan dalam pengasuhan dan pendidikan anak seorang ibu lah yang lebih bertanggung jawab.⁸ Hasil penelitian lainnya menyebutkan bahwa saat ini anak-anak perempuan dari etnik Batak Karo telah mendapat kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam hal pendidikan tinggi. Adapun dalam bidang ekonomi, perempuan Karo menempati peran strategis dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. seorang istri melakukan semua aktivitas ekonomi bersama suaminya. Mulai dari menyangkul, menanam, memanen, mengangkat hasil panen, sampai membawa hasil panen untuk dijual ke pasar. Semua aktivitas

⁵ Zainuddin Ali, (2006), *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 1.

⁶ Khoiruddin Nasution, (2010), *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: ACAdEMIA Tazaffa, h. 5

⁷ Ibnu Radwan Siddik Turnip, (2021), *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Tentang Hukum Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, dan Perwakafan)*, Jakarta: Rajawali Pers, h. 105.

⁸ Tim Penyusun RUU Ketahanan Keluarga, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga*, 2020, h, 35

ini dilakukan perempuan Karo sebagai manifestasi dari ketaatan kepada suami dan rasa tanggung jawab kepada anaknya.⁹

Berdasarkan data awal di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana sebenarnya diskursus kemitraan gender dalam konsep ketahanan keluarga, bagaimana pula perspektif KHI berkenaan tentang kemitraan gender dan bagaimana implementasinya pada keluarga Muslim suku Batak Karo yang ada di Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang.

Penelitian tentang kesetaraan gender dalam beberapa perspektif sudah ada dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Panji Nurrahman menulis artikel dengan judul “*Membangun Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Pasangan Pekerja*”. Artikel ini menjelaskan bagaimana ketidakadilan gender terjadi dalam keluarga pasangan pekerja dan menjelaskan bagaimana sebenarnya peran dari laki-laki dan perempuan dalam keluarga berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.¹⁰ Nikmatul Choyroh Pamungkas menulis artikel dengan judul “*Keadilan Dan Kesetaraan Gender Dalam Peran Orang Tua Dalam Mengasuh Anak : Prepektif Pasangan Menikah Muda*” Artikel ini membahas mengenai keadilan dan kesetaraan gender dalam keluarga yaitu peran orang tua atau ayah dan ibu dalam mengasuh anak dan pembagian pekerjaan.¹¹ Sementara itu, berkenaan tentang konsep ketahanan keluarga juga sudah banyak ditulis peneliti, seperti Amatul Jadidah yang menulis artikel dengan judul “*Konsep Ketahanan Keluarga Dalam Islam*”. Artikel ini membahas tentang bagaimana perhatian Islam terhadap kehidupan keluarga dengan menempatkan sumber-sumber fundamental kekeluargaan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari.¹² Akan tetapi, sejauh pengamatan penulis, sepertinya belum ada penelitian khusus yang membahas tentang kemitraan gender dalam konsep ketahanan keluarga perspektif KHI dan implementasinya, sebagaimana yang terjadi pada masyarakat muslim Karo di Kecamatan STM Hilir. Maka dari itu penulis merasa perlu untuk meneliti kajian tersebut.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum (*legal sociology approach*), karena penulis akan meneliti bagaimana sebenarnya praktik kemitraan gender dalam konsep ketahanan keluarga yang terjadi pada masyarakat muslim Karo di Kecamatan STM Hilir perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun sumber data yang dipergunakan oleh penulis adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan 10 informan yang merupakan masyarakat Muslim Karo di Kecamatan STM Hilir. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer seperti UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan kitab fikih. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.¹³

⁹ Neila Susanti, (2020), Peran Ekonomi Wanita Dan Kesetaraan Gender Dalam Budaya Karo, *JGSIMS: Jurnal Gender dan Inklusi Sosial dalam Masyarakat Muslim*, 1 (2). ISSN 2716-3733. h.53, diakses dari <http://repository.uinsu.ac.id/10743/>

¹⁰ Panji Nurrahman, (2022) Membangun Kesetaraan Gender Dalam Pasangan Pekerja, *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 18 (1), 2022, diakses dari <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/psga/article/view/26289>,

¹¹ Nikmatul Choyroh Pamungkas, (2021, Keadilan Dan Kesetaraan Gender Dalam Peran Orang Tua Dalam Mengasuh Anak : Prepektif Pasangan Menikah Muda, *Qualita: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol.3 No.2, diakses dari <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/equalita/article/view/9846>.

¹² Amatul Jadidah, (2021), Konsep Ketahanan Keluarga Dalam Islam, *Maqashid: Jurnal Hukum Islam*, Vol.4 No.2, diakses dari <https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid/article/view/723>.

¹³ Pupu Saeful Rahmat, (2009), Penelitian Kualitatif, *EQUILIBRIUM*, Vol.5, No.9, h.2, diakses dari <http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf>,

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemitraan Gender Dalam Konsep Ketahanan Keluarga Perspektif KHI

Diskursus tentang kemitraan gender sangat berhubungan dengan konsep ketahanan keluarga yang telah menjadi perhatian dari pemerintah, dengan dilahirkannya beberapa peraturan perundang-undangan mengenai pembangunan keluarga di Indonesia. Pada tahun 2009, pemerintah telah mengesahkan Undang-undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang didalamnya ada mengatur tentang ketahanan keluarga. Dalam UU tersebut ditegaskan bahwa ketahanan dan kesejahteraan keluarga diartikan dengan kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.¹⁴

Dalam Peraturan Menteri PPPA No. 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga ditegaskan bahwa konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga itu meliputi; (1) landasan legalitas dan keutuhan keluarga, (2) ketahanan fisik, (3) ketahanan ekonomi, (4) ketahanan sosial psikologi dan (5) ketahanan sosial budaya. KPPA juga telah merumuskan 24 ciri-ciri yang merepresentasikan tingkat ketahanan keluarga. Ciri-ciri tersebut kemudian disebut dengan indikator ketahanan keluarga yang dikelompokkan ke dalam 5 dimensi dan terbagi dalam 15 variabel. Kelima dimensi tersebut adalah: (1) landasan legalitas dan keutuhan keluarga yang mempunyai 3 variabel (7 indikator), (2) ketahanan fisik yang mempunyai 3 variabel (4 indikator), (3) ketahanan ekonomi yang mempunyai 4 variabel (7 indikator), (4) ketahanan sosial psikologi yang mempunyai 2 variabel (3 indikator), dan (5) ketahanan sosial budaya yang mempunyai 3 variabel (3 indikator).¹⁵

Salah satu variabel yang terdapat pada dimensi landasan legalitas dan keutuhan rumah tangga adalah variabel kemitraan gender yang memiliki empat indikator yaitu aspek kebersamaan dalam keluarga, kemitraan suami-istri, keterbukaan pengelolaan keuangan, dan pengambilan keputusan keluarga. Secara teoritis, dengan adanya kemitraan gender yang baik dalam keluarga dapat meningkatkan ketahanan keluarga tersebut. Kemitraan gender dalam keluarga tidak hanya mencakup kemitraan suami-istri dalam melakukan domestik (pekerjaan membersihkan rumah, memasak, mencuci pakaian dan sejenisnya), namun termasuk pula meluangkan waktu bersama dengan keluarga, agar kebersamaan dalam keluarga selalu terjalin sehingga ketahanan keluarga dapat tercipta.

Selain itu, kemitraan gender dalam keluarga juga diterapkan dalam pengelolaan keuangan keluarga, dimana dalam pengelolaan keuangan keluarga ditentukan pasangan suami dan istri secara bersama-sama, meskipun istri memegang kendali keuangan keluarga, namun ia harus selalu mengkomunikasikan pemanfaatan uang yang dikelolanya sehingga akan menguatkan ketahanan suatu keluarga. Selain keterbukaan pengelolaan keuangan, pengambilan keputusan dalam keluarga juga menjadi salah satu indikator ketahanan keluarga. Meskipun suami yang berperan sebagai kepala keluarga, namun dalam menjalankan tugasnya tidak boleh otoriter. Tetapi, harus dijalankan secara bijaksana dan mengakomodasi saran dan pendapat dari pasangannya, sehingga dapat menguatkan ketahanan keluarga tersebut.

¹⁴Ibnu Radwan Siddik Turnip dkk, (2022), , Family Resilience of Jama'ah Tabligh: Implementation Study of the Dimensions of Legality, Household Wholeness and Gender Partnerships, *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, h. 40-41, diakses dari <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/20544/6911>

¹⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik, *Katalog Pembangunan*, h. 9

Misalnya, apabila pengambilan keputusan untuk penentuan jumlah anak dilakukan bersama-sama antara suami dan istri maka ketahanan keluarga tersebut cukup kuat.¹⁶

Bila kita telisik variabel kemitraan gender dan indikator-indikatornya dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka kita akan menemukan sejumlah Pasal-pasal yang mendukung terwujudnya kemitraan gender dalam hidup berkeluarga sebagaimana yang terdapat pada konsep ketahanan keluarga.

Pertama, kebersamaan dalam keluarga. Kebersamaan dalam keluarga ini diwujudkan dengan adanya kerjasama antara suami dan istri dalam meluangkan waktu bersama dengan anak sehingga kebersamaan dengan anak selalu terjalin dan pengasuhan anak tidak terhambat. Kebersamaan tersebut bisa saja dalam bentuk apakah ayah dan ibu ada menyisihkan waktu khusus bersama anak untuk kegiatan tertentu seperti mengobrol, bermain, jalan-jalan, menonton TV, belajar mata pelajaran, menemani sebelum tidur dan lainnya. pada Pasal 77 ayat (1) KHI menyebutkan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat. Pasal ini menekankan bahwa suami dan istri merupakan mitra (*partner*) bersama yang memiliki kewajiban dalam membangun keluarga, termasuk tentunya memberikan perhatian terhadap anak-anak mereka. Kemudian pada Pasal 77 ayat (3) KHI menyebutkan bahwa suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Pasal ini secara tegas menyebutkan bahwa seorang suami juga memiliki kewajiban yang lain di samping memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Suami, yang merupakan seorang ayah, juga wajib memperhatikan perkembangan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

Kedua, kemitraan suami-istri. Dalam konsep ketahanan keluarga, kemitraan suami istri dimaknai dengan adanya pembagian peran yang seimbang antara suami dan istri dalam berbagai aktivitas baik yang bersifat domestik, publik dan sosial kemasyarakatan. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga yang berkeadilan dan berkesetaraan gender. Bila ditelisik pasal-pasal yang terdapat pada KHI, maka akan ditemukan beberapa pasal yang secara eksplisit menegaskan bahwa pada dasarnya hak dan kewajiban suami istri pada dasarnya adalah seimbang. Pasal 79 KHI menyebutkan: yang berbunyi: (ayat 1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga, ayat (2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, dan ayat (3) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Pasal ini menegaskan bahwa pada dasarnya hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga, dan pergaulan dalam masyarakat. Akan tetapi, hal ini tentunya tidak mengabaikan peran yang dominan yang mesti dilakukan oleh masing-masing sesuai dengan kodratnya, yakni bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. (Pasal 31 ayat 3 UU No. 1 tahun 1974 dan Pasal 79 ayat 1 KHI).

Ketiga, keterbukaan pengelolaan keuangan. Secara spesifik, dalam KHI tidak ada diatur tentang ketentuan keterbukaan pengelolaan keuangan antara suami-istri dalam rumah tangga. akan tetapi, terdapat beberapa Pasal dalam KHI yang secara substansial menuntut adanya komunikasi suami-istri dalam mengatur keuangan keluarga. pada Pasal 80 (1) KHI ditegaskan bahwa suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. Pasal ini mengisyaratkan bahwa untuk urusan yang penting, sebaiknya diputuskan melalui komunikasi atau musyawarah secara bersama antara suami-istri. Permasalahan pengelolaan keuangan merupakan salah satu yang urgen dalam rumah tangga, apalagi bisa menjadi pemicu terjadinya ketidakharmonisan suami-istri dan berujung kepada adanya perceraian. Dalam KHI

¹⁶ Kementarian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik, *Katalog Pembangunan*, h. 16-17.

juga diatur tentang ketentuan tentang harta kekayaan dalam perkawinan pada pasal 85 s/d 97. Di antara Pasal-pasal yang dapat dijadikan penguat terhadap pentingnya adanya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan rumah tangga adalah Pasal 89, 90, 91 dan 92.

Kempat, pengambilan keputusan keluarga. Dalam konsep ketahanan keluarga, pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keluarga juga menjadi salah satu indikator ketahanan keluarga, disamping keterbukaan dalam pengelolaan keuangan. Meskipun suami adalah kepala keluarga, namun ia tidak boleh otoriter dalam menjalankan fungsinya. Suami hendaknya bijaksana dan mengakomodasi saran dan ide, baik dari istri maupun anak-anaknya. Dalam konsep ketahanan keluarga, salah bentuk pengambilan keputusan keluarga dilihat dari pengambilan keputusan dalam penentuan jumlah anak. Berkenaan dengan pentingnya pengambilan keputusan oleh suami dengan mengakomodasi pendapat istri, lebih dipertegas lagi dalam ketentuan kewajiban suami pada Pasal 80 ayat (1) KHI, yang menegaskan suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. Ini artinya, untuk urusan-urusan yang dalam rumah tangga sebaiknya diputuskan secara bersama oleh suami-istri. Salah satu persoalan yang penting dalam urusan rumah tangga adalah berkenaan dengan penentuan jumlah anak yang diinginkan atau alat kontrasepsi apa yang dipakai dalam mengatur jumlah anak tersebut.

Kemudian, bila kita lihat dalam perspektif hukum keluarga Islam, ketentuan pengambilan keputusan tentang jumlah anak, memang tidak diatur secara spesifik baik dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI. Namun, ketentuan tentang adanya suatu keputusan rumah tangga yang dibuat oleh suami dengan mengakomodir pendapat atau persetujuan istrinya, banyak dijelaskan dalam beberapa pasal. Pada Pasal 32 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa suami-istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Pada ayat (2) disebutkan bahwa rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama. Pasal ini secara substansial menegaskan bahwa dalam pengambilan keputusan berkenaan dengan tempat tinggal, dibutuhkan adanya kesepakatan oleh suami istri. Dengan demikian, sebelum mengambil keputusan tentang dimana mereka tinggal, maka suami hendaknya mendengarkan usulan dari istrinya.

Implementasi Kemitraan Gender Pada Keluarga Muslim Karo di Kecamatan STM Hilir

Untuk mengetahui implementasi kemitraan gender dalam konsep ketahanan keluarga pada masyarakat muslim Karo di Kecamatan STM Hilir, peneliti telah melakukan wawancara terstruktur dan semi terstruktur kepada 10 informan yang merupakan masyarakat muslim Karo. Wawancara terstruktur mengacu kepada pengukuran variabel kemitraan gender sebagaimana yang dijelaskan dalam konsep ketahanan keluarga. Variabel kemitraan gender diukur berdasarkan 4 (empat) indikator, yaitu: kebersamaan dalam keluarga, kemitraan suami-istri, keterbukaan pengelolaan keuangan, dan pengambilan keputusan keluarga. Berikut disajikan hasil wawancara terhadap para informan.

(a) Kebersamaan Dalam Keluarga

Kebersamaan dalam keluarga merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung terciptanya ketahanan sebuah keluarga. Untuk itu, diperlukan adanya kerjasama antara suami-isteri dalam meluangkan waktu bersama dengan anak untuk bermain, mengasuh, mendidik atau kegiatan lainnya. Berikut hasil jawaban dari informan berkenaan tentang kebersamaan ayah dan ibu kepada anak-anaknya.

Tabel 1. Data Terkait Kebersamaan Ayah Kepada Anak-anak Keluarga Muslim Karo Kecamatan STM Hilir

Pertanyaan		
Apakah ayah menyisihkan waktu khusus bersama anak untuk bermain, mengobrol, jalan-jalan, menonton TV, belajar mata pelajaran, menemani sebelum tidur dan lainnya?		
Jawaban	Frekuensi	Persentase
Ya	2	20%
Tidak	6	60%
Jarang	2	20%
<i>Total</i>	10	100%

Sumber: Data yang diolah, 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa 2 informan (20%) menyatakan bahwa mereka mempunyai waktu yang khusus untuk anak-anaknya, 6 informan (60%) menyatakan bahwa mereka tidak mempunyai waktu yang khusus untuk anak-anaknya, dan 2 informan (20%) menyatakan bahwa mereka jarang mempunyai waktu yang khusus untuk anak-anaknya. Informan yang memiliki kebersamaan dengan anak-anaknya menyatakan bahwa karena ia tidak bekerja di luar, hanya membuka usaha kedai di rumah, sehingga memiliki waktu yang banyak untuk anak-anak untuk ngobrol, dan menonton tv bersama.¹⁷ Informan lain menyatakan bahwa ia memiliki waktu yang luang bersama anak-anaknya karena berdasarkan pengalamannya dahulu dimana orang tuanya tidak memiliki waktu yang luang untuknya, jadi ia tidak ingin anak-anaknya merasakan apa yang pernah dialaminya.¹⁸

Persentase tertinggi diperoleh pada jawaban yang menggambarkan bahwa ayah tidak memiliki waktu khusus kepada anak-anaknya, yakni berkisar 60%. Seorang informan beralasan bahwa ia tidak mempunyai waktu khusus untuk anak-anaknya karena sibuk bekerja mencari uang, dimana ia pergi pagi dan pulang larut malam.¹⁹ Sedangkan seorang informan lainnya menyatakan karena sudah terbiasa seperti itu yakni ia tidak memiliki waktu khusus untuk anak-anaknya.²⁰ Informan lain beralasan karena ia memang tipe orang yang tidak banyak bicara, sehingga kepada anak pun hanya sekedarnya saja dalam berbicara sehingga terkesan ia kurang dekat dengan anak-anaknya.²¹ Sementara itu, 2 informan lagi menyatakan bahwa mereka jarang memiliki waktu khususnya untuk anak-anaknya. Keduanya beralasan bahwa karena mereka bekerja di ladang, sehingga jadwal pulang mereka tidak menentu. Bila mereka pulang cepat, maka mereka memiliki waktu khusus untuk anak-anaknya.²²

Tabel 2. Data Terkait Kebersamaan Ibu Kepada Anak-anak Keluarga Muslim Karo Kecamatan STM Hilir

Pertanyaan		
Apakah ibu menyisihkan waktu khusus bersama anak untuk bermain, mengobrol, jalan-jalan, menonton TV, belajar mata pelajaran, menemani sebelum tidur dan lainnya?		
Jawaban	Frekuensi	Persentase
Ya	9	90%
Tidak	0	0%
Jarang	1	10%
<i>Total</i>	10	100%

Sumber: Data yang diolah, 2023

¹⁷IK, Masyarakat Muslim Karo, Wawancara Pribadi, STM Hilir, 10 September 2023.

¹⁸HB, Masyarakat Muslim Karo, Wawancara Pribadi, STM Hilir, 10 September 2023

¹⁹BP, Masyarakat Muslim Karo, Wawancara Pribadi, STM Hilir, 10 September 2023.

²⁰NB, Masyarakat Muslim Karo, Wawancara Pribadi, STM Hilir, 10 September 2023.

²¹MT, Masyarakat Muslim Karo, Wawancara Pribadi, STM Hilir, 10 September 2023.

²²HGB dan KG, Masyarakat Muslim Karo, Wawancara Pribadi, STM Hilir, 10 September 2023

Tabel di atas menjelaskan bahwa 9 informan (90%) menyatakan bahwa istri mereka (ibu) mempunyai waktu yang khusus untuk anak-anaknya. Bapak HGB mengatakan istrinya memiliki waktu yang khusus untuk anak-anak karena istrinya di rumah saja, tidak bekerja di luar, sehingga memiliki waktu yang luas untuk anak-anaknya.²³ Seorang informan lagi menyatakan bahwa ia memiliki usaha depot air isi ulang di rumah dimana istrinya menjaga usaha tersebut di rumah, sehingga istri memiliki waktu yang cukup untuk bersama anak-anak. Kebersamaan mereka biasanya dilakukan dalam bentuk menonton tv bersama dan berbincang-bincang.²⁴ Sementara itu, seorang informan menyatakan bahwa ia jarang memiliki waktu khusus untuk anak-anaknya karena ia juga bekerja di luar, tetapi ia juga terkadang memiliki waktu untuk mengajari anak-anaknya belajar.²⁵

(b) Kemitraan Suami-Istri

Ketahanan keluarga pada variabel kemitraan gender juga terlihat pada adanya kemitraan dan relasi gender yang harmonis antara suami-isteri. Mereka dapat merencanakan dan melaksanakan pembagian peran dalam berbagai aktivitas baik yang bersifat domestik, publik dan sosial kemasyarakatan. Berikut ini akan disajikan hasil wawancara terkait implementasi kemitraan suami-isteri pada keluarga Muslim Karo Kecamatan STM Hilir.

Tabel 3. Data Terkait Kemitraan Suami-Isteri Keluarga Muslim Karo Kecamatan STM Hilir

Pertanyaan			
Apakah suami-isteri merencanakan dan melaksanakan pembagian peran dalam berbagai aktivitas baik yang bersifat domestik, publik dan sosial kemasyarakatan?			
Jawaban	Frekuensi	Persentase	
Ya	0	0%	
Tidak	9	90%	
Jarang	1	10%	
<i>Total</i>	60	100%	

Sumber: Data yang diolah, 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa 9 informan (90%) menyatakan bahwa mereka tidak merencanakan dan melaksanakan pembagian peran dalam berbagai aktivitas rumah tangga dan 1 informan (10%) menyatakan bahwa mereka jarang merencanakan dan melaksanakan pembagian peran. Presentase tertinggi diperoleh pada jawaban yang tidak merencanakan dan melaksanakan pembagian peran, yakni berkisar 90%. 9 informan menyatakan bahwa urusan rumah tangga, pekerjaan rumah, semua yang mengerjakan adalah isteri, sedangkan suami tidak ingin tahu-menahu pekerjaan rumah dan tidak ingin membantu pekerjaan rumah dengan alasan sudah lelah seharian bekerja diluar. Para informan juga menyatakan bahwa para suami hanya fokus mencari nafkah di luar rumah, sedangkan urusan rumah adalah tugas isteri sendiri, kecuali isteri sedang sakit atau halangan lainnya.²⁶ Sementara itu, 1 informan menyatakan bahwa ia terkadang (jarang) masih mau membantu pekerjaan rumah seperti menyapu, terlebih apabila isterinya sakit beliau bahkan mau membantu mengerjakan seluruh pekerjaan rumah tangga.²⁷

(c) Keterbukaan Pengelolaan Keuangan

Ketahanan keluarga pada dimensi kemitraan gender juga dapat dilihat dari adanya transparansi pengelolaan keuangan dalam keluarga. Hal ini sangat penting dilakukan oleh sebuah keluarga, mengingat bahwa salah satu penyebab terjadinya perceraian adalah karena

²³ HGB, Masyarakat Muslim Karo, Wawancara Pribadi, STM Hilir, 10 September 2023

²⁴ NS, Masyarakat Muslim Karo, Wawancara Pribadi, STM Hilir, 10 September 2023

²⁵ HTB, Masyarakat Muslim Karo, Wawancara Pribadi, STM Hilir, 10 September 2023.

²⁶ SP, NB, HGB, MT, ST, IK, KG, HB, NS, Masyarakat Muslim Karo, Wawancara Pribadi, STM Hilir, 10 September 2023.

²⁷ BP, Masyarakat Muslim Karo, Wawancara Pribadi, STM Hilir, 10 September 2023.

tidak adanya keterbukaan pengolahan keuangan oleh suami-isteri. Berikut ini akan disajikan informasi dari para informan tentang pengelolaan keuangan keluarga mereka.

Tabel 4. Data Terkait Pengelolaan Keuangan Keluarga Muslim Karo Kecamatan STM Hilir

Pertanyaan		
Apakah Suami dan isteri bersama-sama mengelola secara terbuka keuangan keluarga, merencanakan keuangan, saling melapor keadaan keuangan, berdiskusi apabila ada masalah keuangan dan lainnya. mengelola uang secara transparan artinya dikomunikasikan, dilaporkan, didiskusikan, dan diputuskan bersama?		
Jawaban	Frekuensi	Persentase
Ya	7	70%
Tidak	0	0%
Jarang	3	30%
<i>Total</i>	10	100%

Sumber: Data yang diolah, 2023.

Tabel diatas menunjukkan bahwa 7 informan (70%) melakukan pengelolaan keuangan secara terbuka, sedangkan 3 informan (30%) jarang melakukan pengelolaan keuangan secara terbuka. Seorang informan mengatakan bahwa beliau menyerahkan seluruh keuangan pada isterinya untuk kebutuhan pendidikan anak dan kebutuhan sehari-hari.²⁸ Informan lain mengatakan bahwa isteri itu seperti bendahara rumah tangga jadi semua uang dipegang oleh isteri.²⁹ Sedangkan Bapak IK mengatakan bahwa sebagai pemilik usaha kecil-kecilan seperti kedai mereka sebagai suami dan isteri sama-sama menghitung hasil jualan, uang keluar dan masuk setiap harinya, begitupun untuk kebutuhan rumah tangga diambil dari uang hasil kedai.³⁰

Sementara informan yang jarang melakukan pengelolaan keuangan secara terbuka mengatakan bahwa sebagai pemilik usaha depot air isi ulang, sudah pasti untuk kebutuhan sehari-hari penghasilannya dari hasil jualan air isi ulang, kalau butuh uang untuk sesuatu tinggal ambil dari uang pemasukan, jadi untuk diskusi keuangan itu jarang, hanya hal-hal tertentu baru diskusi soal keuangan.³¹ Adapun informan lainnya mengatakan bahwa mereka jarang sekali berdiskusi soal keuangan, kecuali untuk biaya anak sekolah apabila tidak ada uang untuk membayar, maka didiskusikan apakah harus berhutang atau menggadaikan barang yang dimiliki.³²

(d) Pengambilan Keputusan Keluarga

Pengambilan keputusan keluarga juga menjadi salah satu indikator ketahanan keluarga, disamping keterbukaan dalam pengelolaan keuangan. Yang dimaksud dengan pengambilan keputusan di sini ialah pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keluarga. Salah satu bentuk pengambilan keputusan keluarga adalah pengambilan keputusan dalam penentuan jumlah anak. Berikut akan disajikan hasil wawancara peneliti dengan responden berkaitan tentang pengambilan keputusan dalam penentuan jumlah anak.

²⁸ BP, Masyarakat Muslim Karo, Wawancara Pribadi, STM Hilir, 10 September 2023.

²⁹ KG, Masyarakat Muslim Karo, Wawancara Pribadi, STM Hilir, 10 September 2023.

³⁰ IK, Masyarakat Muslim Karo, Wawancara Pribadi, STM Hilir, 10 September 2023.

³¹ NS, Masyarakat Muslim Karo, Wawancara Pribadi, STM Hilir, 10 September 2023.

³² HB, Masyarakat Muslim Karo, Wawancara Pribadi, STM Hilir, 10 September 2023.

Tabel 5. Data Terkait Pengambilan Keputusan Jumlah Anak Keluarga Muslim Karo Kecamatan STM Hilir

Pertanyaan		
Apakah suami dan isteri merencanakan bersama jumlah anak yang diinginkan atau alat kontrasepsi yang dipakai? Merencanakan bersama artinya dikomunikasikan, didiskusikan, dan diputuskan bersama tentang berapa jumlah anak yang diinginkan meskipun tidak selalu harus berujung pada jumlah yang sama antara keinginan suami dan isteri.		
Jawaban	Frekuensi	Persentase
Ya	2	20%
Tidak	8	80%
Tidak Menjawab	0	0%
<i>Total</i>	10	100%

Sumber: Data yang diolah, 2023.

Tabel diatas menunjukkan bahwa 2 informan (20%) merencanakan bersama jumlah anak yang diinginkan, sedangkan 8 informan (80%) menyatakan tidak merencanakan bersama jumlah anak yang diinginkan. Informan yang merencanakan bersama jumlah anak mengatakan bahwa 2 anak lebih baik, mereka tidak mau memiliki banyak anak karena khawatir berdampak pada pendidikan anaknya suatu hari nanti.³³ Informan lain mengatakan bahwa ia dan istrinya setuju untuk melakukan KB mandiri saja, karena ekonomi yang tidak stabil, takut berimbas kepada anaknya.³⁴ Sementara itu, presentase tertinggi 8 informan (80%) tidak merencanakan bersama jumlah anak yang diinginkan. Mereka mengatakan bahwa tidak ada KB, sedikasinya Allah saja bersyukur dengan berapapun yang Allah berikan, menurut mereka banyak anak banyak rezeki.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pemenuhan 4 indikator variabel kemitraan gender pada keluarga Muslim Karo di Kecamatan STM Hilir bervariasi. Dari data-data di atas, dapat diketahui bahwa pemenuhan 4 indikator variabel kemitraan gender dalam konsep ketahanan keluarga pada 10 informan keluarga Muslim Karo Kecamatan STM Hilir adalah sebagai berikut. *Pertama*, kebersamaan dalam keluarga bersama seorang ayah mencapai 20% dari 10 informan, sedangkan kebersamaan dalam keluarga bersama seorang ibu mencapai 90% dari 10 informan. Hasil ini menunjukkan bahwa belum terimplementasinya dengan baik ketentuan Pasal 77 ayat (3) KHI yang menegaskan tentang pentingnya suami dan istri dalam memikul kewajiban bersama dalam mengasuh dan memelihara anak-anak, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Pasal ini secara tegas menyebutkan bahwa seorang suami juga memiliki kewajiban yang lain di samping memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Tampaknya, sebagian besar informan lebih mempercayakan urusan pengasuhan dan pendidikan anak di rumah kepada istrinya. Hal ini terjadi bisa saja dipengaruhi oleh budaya patriarki pada suku Karo, dimana secara teoritis pada budaya patriarki, pengasuhan anak kerap diserahkan kepada ibu. Ayah berperan sebagai pencari nafkah dan pelindung keluarga. Keterlibatan ayah dalam pengasuhan sering dianggap sebatas sebagai pendukung ibu. Padahal ayah sebetulnya punya peran yang sangat besar dalam pengasuhan anak.

Sebagian penelitian menjelaskan bahwa sistem patriarki juga berlaku antara suami dan istri di suku Batak Karo, di mana pada suku ini perempuan harus mengurus rumah dan keluarga, melayani suami dengan baik, patuh, dan hormat terhadap suami tanpa bantahan apapun. Laki-laki sebagai pemimpin yang memegang kendali dalam rumah tangga. Budaya patriarki Batak Karo merupakan kultur tata keluarga yang diyakini oleh masyarakat karu sebagai adat yang melekat di setiap keluarga dengan prinsip bahwa setiap perempuan yang ada dirumah tidak diperkenankan untuk bekerja sebagaimana layaknya laki-laki, hal ini juga terjadi pada pasangan suami istri, dimana setiap istri pada suku Batak Karo harus mengikuti perintah

³³ HGB, Masyarakat Muslim Karo, Wawancara Pribadi, STM Hilir, 10 September 2023.

³⁴ MT, Masyarakat Muslim Karo, Wawancara Pribadi, STM Hilir, 10 September 2023.

dari suaminya untuk tidak diperbolehkan melakukan aktivitas pekerjaan diluar dari pekerjaan rumah, seperti mengurus anak dan lain sebagainya.³⁵

Kedua, pemenuhan indikator kemitraan suami-isteri mencapai persentase 10% dari 10 informan. Artinya, ada 9 informan (90%) yang belum memenuhi indikator kemitraan suami-istri, dimana mereka tidak merencanakan dan melaksanakan pembagian peran dalam berbagai aktivitas rumah tangga. Pola kehidupan rumah tangga konvensional masih menjadi pola yang mayoritas mereka laksanakan, dimana suami hanya fokus bekerja di luar mencari nafkah seharian, dan menyerahkan sepenuhnya pekerjaan domestik rumah tangga kepada istri. Dalam perspektif KHI, memang ditegaskan bahwa seorang suami adalah kepala rumah tangga, sementara seorang istri adalah ibu rumah tangga (Pasal 79 ayat 1), akan tetapi adanya kemitraan suami-istri dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang bersifat domestik merupakan hal yang dianjurkan dalam KHI, terlebih bila istri juga ikut bekerja dalam membantu suami dalam mencari nafkah.

Penekanan bahwa isteri adalah ibu rumah tangga, berarti bidang kegiatannya di ranah domestik, sedangkan suami adalah pencari nafkah, jadi berkegiatan di ranah publik. Di sini jelas terdapat konstruksi sosial tentang tugas khas suami dan istri. Padahal dalam kenyataan, banyak isteri yang bekerja juga di luar rumah, tetapi karena peran gendernya adalah ibu rumah tangga, maka dia berperan ganda. Karena kewajiban tersebut, maka setelah bekerja di kantor atau tempat kerja lain, dia masih harus menyelesaikan berbagai tugas rumah tangga. Dibandingkan dengan suaminya, curahan waktu untuk tugas-tugasnya lebih lama. Setelah selesai bekerja di luar, pulang ke rumah bisa langsung istirahat. Disini jelas terlihat adanya ketimpangan.³⁶

Dalam Sebuah Hadis, dijelaskan bahwa Rasulullah saw juga terkadang melaksanakan pekerjaan yang bersifat domestik rumah tangga. Dalam sebuah hadis, yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban disebutkan bahwa Urwah berkata kepada Aisyah, “Wahai Ummul Mukminin, apakah yang dikerjakan oleh Rasulullah saw jika ia bersamamu (di rumahmu)?” Aisyah berkata, “Ia melakukan (seperti) apa yang dilakukan oleh salah seorang dari kalian jika sedang membantu istrinya, ia memperbaiki sendalnya, menjahit bajunya, dan mengangkat air di ember” (HR Ibnu Hibban). Hadis ini menegaskan bahwa Rasulullah saw saja kadang melakukan sendiri pekerjaan yang bersifat domestik dalam keluarganya.

Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa pekerjaan rumah tangga yang bersifat domestik bukanlah kewajiban istri saja. Seorang suami juga diwajibkan untuk mengerjakannya juga. Imam Nawawi menegaskan bahwa pada dasarnya istri tidak diwajibkan untuk mengerjakan pekerjaan suami atau rumah tangga, karena objek akad nikah itu hanyalah bersenang-senang (*istimta'*). Adapun tugas memasak, menyapu, dan mencuci, maka tidak ada satu pun dari itu yang menjadi tanggung jawab istri, begitu juga pelayannya. Namun, itu adalah tanggung jawab suami, jika ia mau maka ia laksanakan sendiri, jika tidak maka ia bisa menyuruh orang lain.³⁷ Oleh sebab itu, pembagian peran antara suami dan istri dalam mengerjakan tugas-tugas rumah tangga yang bersifat domestik, merupakan solusi yang tepat untuk dilakukan. Membebankan semua pekerjaan rumah tangga kepada istri, merupakan sikap yang tidak sesuai dengan prinsip rumah tangga Islam, terlebih sebagian ulama ada yang tidak membolehkannya.

³⁵ Sari, C. M., & Azhar, A. A. (2023). Pengaruh Interaksi Komunikasi Perempuan Double Burden Terhadap Keluarga Patriarki Batak Karo. *Jurnal Komunikasi Nusantara*, 5 (1), h.150, diakses dari <https://jkn.untri.ac.id/index.php/jkn/article/view/305>.

³⁶ Farida Nurun Nazah (2029), Posisi Perempuan Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Kajian Gender dan Feminisme), *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, Volume 7 No.2, h. 285, diakses dari <https://ejurnal.stih-painan.ac.id/index.php/jihk/article/view/55>.

³⁷ Imam Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Jilid XXVI (Jedah: Maktabah al-Irsyad, t.th), h. 111, dan Imam Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi, Juz VI, *Raudhah at-Thalibin* (Mesir: Maktabah al-Taufiqiyah, t.th), h. 441.

Ketiga, pemenuhan keterbukaan pengelolaan keuangan mencapai persentase 70% dari 10 informan. Hasil pemenuhan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan rumah tangga ini jauh lebih baik dari pemenuhan indikator-indikator kemitraan suami-istri lainnya. Ini berarti bahwa ketentuan KHI tentang pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan rumah tangga pada keluarga Muslim Karo di Kecamatan STM Hilir dapat terimplementasi dengan baik. Suami-istri terlibat langsung dalam mengelola keuangan secara bersama, yang sebagian informan terkadang menyerahkan urusan keuangan kepada istrinya untuk pembiayaan makan sehari-hari dan biaya sekolah anak-anak.

Keempat, pemenuhan pengambilan keputusan keluarga mencapai persentase 20% dari 10 informan. Ini artinya, sekitar 8 responden (80%) yang belum memenuhi indikator ini, dimana mereka tidak merencanakan bersama jumlah anak yang diinginkan atau alat kontrasepsi yang dipakai. Dalam perspektif KHI, memang persoalan keputusan bersama dalam menentukan jumlah anak dan alat kontrasepsi yang dipakai tidak diatur secara spesifik, namun secara substansial KHI mengatur tentang pentingnya pengambilan keputusan secara bersama antara suami-istri dalam hal-hal yang penting. Dengan demikian, masyarakat Muslim Karo di Kecamatan STM Hilir, sebaiknya juga membuat rencana yang matang tentang jumlah anak, apalagi sebagian mereka masih kuat dalam memahami pemikiran bahwa semakin banyak anak semakin banyak rezki. Tetapi kalau pun banyak anak, bila tidak diimbangi dengan upaya untuk pemenuhan nafkah yang serius, tentunya dikhawatirkan akan menjadikan anak-anak tidak terpenuhi kebutuhan hidup dan pendidikannya.

Dalam AlQur'an ditegaskan bahwa sebagai orang tua hendaknya berupaya mewujudkan anak-anak keturunannya dalam kondisi yang kuat, tidak lemah, baik secara fisik dan ruhani. Pada QS Al-Nisa' ayat (9) Allah swt berfirman:

وَالَّذِينَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya:

Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).

Secara teoritis, perkawinan sebenarnya bukan hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan seksual secara halal, namun juga sebagai ikhtiar membangun keluarga yang baik. Keluarga berperan penting dalam kehidupan manusia baik secara personal, masyarakat dan negara. Keluarga adalah wadah untuk meneruskan keturunan dan tempat awal mendidik generasi baru untuk belajar nilai-nilai moral, berpikir, berkeyakinan, berbicara, bersikap, bertakwa dan berkualitas dalam menjalankan perannya di masyarakat sebagai hamba dan khalifah Allah.³⁸

KESIMPULAN

Persoalan Kemitraan gender dalam rumah tangga telah menjadi bagian dari kebijakan pemerintah dalam mewujudkan ketahanan keluarga yang pada akhirnya akan mewujudkan ketahanan nasional. Kemitraan gender merupakan salah satu variabel dalam konsep ketahanan keluarga yang memiliki empat indikator yaitu aspek kebersamaan dalam keluarga, kemitraan suami-istri, keterbukaan pengelolaan keuangan, dan pengambilan keputusan keluarga. Keempat indikator ini sebenarnya sesuai dengan pasal-pasal dalam KHI yang mengatur tentang hukum keluarga Islam di Indonesia. di antara pasal-pasal yang mendukung konsep kemitraan gender dalam keluarga adalah Pasal 77 ayat (1 dan 3) dan Pasal 79 ayat (1, 3 dan 3). Sebagai bagian dari komunitas Muslim di Indonesia, keluarga Muslim Karo di Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang, juga diharapkan dapat mengimplementasikan ketentuan KHI tentang kemitraan gender dalam keluarga ini. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pada aspek

³⁸ Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2019 (2019), *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: tp.), h.2.

pengelolaan keuangan keluarga, keluarga Muslim Karo di STM Hilir dapat mengimplementasikannya dengan baik, namun pada aspek lain masih perlu ditingkatkan seperti aspek kebersamaan ayah atau suami terhadap anak-anaknya, pembagian peran dalam bentuk kemitraan suami-istri dan pengambilan keputusan dalam hal jumlah anak dan penggunaan alat kontrasepsi.

REFERENSI

- Ali, Zainuddin. (2006), *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- An-Nawawi, Imam Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf .*Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Jilid XXVI . Jedah: Maktabah al-Irsyad, t.th
- An-Nawawi, Imam Abu Zakariya Yahya bin Syaraf. *Raudhah at-Thalibin*, Juz VI. Mesir: Maktabah al-Taufiqiyah, t.th
- Awaru, A. Octamaya Tenri. (2021), *Sosiologi Keluarga*, Bandung, CV. Media Sains Indonesia.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan , Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, “KBBi Daring”, 12 September 2023, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Kemitraan>
- Jadidah, Amatul. (2021), Konsep Ketahanan Keluarga Dalam Islam, *Maqashid: Jurnal Hukum Islam*, Vol.4 No.2 , diakses dari <https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid/article/view/723>.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik, (2016), *Katalog Pembangunan Ketahanan Keluarga*, Jakarta: Kemenppa.
- M.Echols, John dan Shadily, Hassan. (2014), *Kamus Inggris Indonesia (An English-Indonesia Dictionary) Edisi Yang Diperbarui*, Jakarta: PT.Gramesia Pustaka Utama.
- Nasution, Khoiruddin. (2010), *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: ACAdEMIA Tazaffa.
- Nazah, Farida Nurun. (2021), Posisi Perempuan Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Kajian Gender dan Feminisme), *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, Volume 7 No.2, diakses dari <https://ejournal.stih-painan.ac.id/index.php/jihk/article/view/55>.
- Nurrahman, Panji .(2022) Membangun Kesetaraan Gender Dalam Pasangan Pekerja, *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 18 (1), 2022, diakses dari <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/psga/article/view/26289>.
- Pamungkas, Nikmatul Choyroh. (2021, Keadilan Dan Kesetaraan Gender Dalam Peran Orang Tua Dalam Mengasuh Anak : Prepektif Pasangan Menikah Muda, *Qualita: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol.3 No.2, diakses dari <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/qualita/article/view/9846>.
- Pupu Saeful Rahmat, (2009), Penelitian Kualitatif, *EQUILIBRIUM*, Vol.5, No.9, diakses dari <http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf>,
- Sari, C. M., & Azhar, A. A. (2023). Pengaruh Interaksi Komunikasi Perempuan Double Burden Terhadap Keluarga Patriarki Batak Karo. *Jurnal Komunikasi Nusantara*, 5 (1), diakses dari <https://jkn.unitri.ac.id/index.php/jkn/article/view/305>.
- Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2019 (2019), *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: tp.)
- Susanti, Neila. (2020), Peran Ekonomi Wanita Dan Kesetaraan Gender Dalam Budaya Karo, *JGSIMS: Jurnal Gender dan Inklusi Sosial dalam Masyarakat Muslim*, 1 (2). ISSN 2716-3733. diakses dari <http://repository.uinsu.ac.id/10743/>
- Tim Penyusun RUU Ketahanan Keluarga, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga*, 2020.

Turnip, Ibnu Radwan Siddik .(2021), *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Tentang Hukum Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, dan Perwakafan)*, Jakarta: Rajawali Pers.

Turnip, Ibnu Radwan Siddik. dkk, (2022), , Family Resilience of Jama'ah Tabligh: Implementation Study of the Dimensions of Legality, Household Wholeness and Gender Partnerships, *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, diakses dari <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/20544/6911>

BP, Masyarakat Muslim Karo, Wawancara Pribadi, STM Hilir, 10 September 2023.

HGB dan KG, Masyarakat Muslim Karo, Wawancara Pribadi, STM Hilir, 10 September 2023

SP, NB, HGB, MT, ST, IK, KG, HB, NS, Masyarakat Muslim Karo, Wawancara Pribadi, STM Hilir, 10 September 2023.

IK, Masyarakat Muslim Karo, Wawancara Pribadi, STM Hilir, 10 September 2023.

HB, Masyarakat Muslim Karo, Wawancara Pribadi, STM Hilir, 10 September 2023

NB, Masyarakat Muslim Karo, Wawancara Pribadi, STM Hilir, 10 September 2023.

MT, Masyarakat Muslim Karo, Wawancara Pribadi, STM Hilir, 10 September 2023.

NS, Masyarakat Muslim Karo, Wawancara Pribadi, STM Hilir, 10 September 2023

HTB, Masyarakat Muslim Karo, Wawancara Pribadi, STM Hilir, 10 September 2023.

KG, Masyarakat Muslim Karo, Wawancara Pribadi, STM Hilir, 10 September 2023.